



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan dalam rangka mendukung kelancaran realisasi program-program Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan peran partisipasi aktif masyarakat dalam hal pembiayaan pembangunan dimaksud secara lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a konsideran Menimbang, dipandang perlu mengatur Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG**
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati, adalah Bupati Pamekasan ;
2. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan ;
3. Kantor Kas Daerah, adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Pamekasan ;
4. Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima adalah Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima pada Dinas terkait di lingkungan Kabupaten Pamekasan ;
5. Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima Barang, adalah Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima Barang pada Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan ;
6. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian uang, barang atau bangunan dari Orang atau Badan Hukum kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai bentuk partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II
KETENTUAN SUBYEK PENYUMBANG
DAN BESARNYA SUMBANGAN
Pasal 2

- (1) Subyek Penyumbang adalah Orang atau Badan Hukum baik yang berdomisili didalam maupun diluar wilayah Kabupaten Pamekasan yang memberikan sumbangan atas sebagian keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan didalam wilayah Kabupaten Pamekasan.
- (2) Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan keseimbangan jenis usaha dan volume hasil usaha.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan subyek penyumbang dan besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) didasarkan atas tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan.

BAB III
KETENTUAN PENERIMAAN DAN
PEMBERIAN SUMBANGAN
Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pihak Ketiga dalam memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dinyatakan dalam bentuk Surat Pernyataan yang antara lain memuat :
 - a. identitas Pihak Ketiga ;
 - b. besar sumbangan yang diberikan ;
 - c. sifat Sumbangan ;
 - d. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah diisi dan ditandatangani oleh Pihak Ketiga disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Sumbangan berupa uang disetor langsung kepada Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima dengan blanko bukti setor yang dibuat oleh Kepala Dinas.
- (2) Sumbangan berupa barang atau bangunan disetor langsung kepada Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima Barang dengan blanko bukti setor yang dibuat oleh Kepala Dinas.
- (3) Paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima menyetorkan penerimaan sumbangan ke Kantor Kas Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyetoran/penyerahan sumbangan oleh Pihak Ketiga dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan.
- (2) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui dan sumbangan belum disetor/diserahkan, maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Tagihan.
- (3) Penagihan berdasarkan Surat Tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Bentuk dan tata cara penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

Perubahan terhadap sumbangan yang bersifat donasi diberitahukan kepada Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran baru.

Pasal 8

- (1) Sumbangan yang diterima dan belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dapat langsung disetor ke Kantor Kas Daerah.
- (2) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IV
KETENTUAN PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN
Pasal 9

Pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas/Instansi terkait dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 04 Juli 2002
BUPATI PAMEKASAN,


DWIATMO HADIYANTO

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 04 Juli 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2002 NOMOR 5
SERI C

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

I. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan pembangunan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah berdasarkan azas desentralisasi. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimaksud memerlukan dukungan kemampuan Daerah menggali sumber finansial dan pembiayaan sendiri.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan azas desentralisasi tersebut diatas terdiri dari pendapatan asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Termasuk didalamnya Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

Sumbangan Pihak Ketiga pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari prakarsa dan partisipasi serta kepedulian masyarakat demi terwujudnya dinamika pembangunan dan pengembangan potensi Daerah kearah yang lebih baik dengan tetap bersandar pada konsep Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 : Cukup jelas